



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD  
dan  
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dawan Klod.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dawan Klod.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Dawan Klod.
4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Dawan Klod.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
7. Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan sampah adalah upaya penangan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, atau energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia.
15. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh alam.

16. Sampah Residu adalah sampah yang sulit didaur ulang baik karena alasan keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
17. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* Suda Siti yang selanjutnya disebut TPS3R Suda Siti adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Sampah yang ada di Desa Dawan Klod dalam bentuk segala aktivitas mengurangi timbulnya sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
18. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Suda Siti yang selanjutnya disebut KPP Suda Siti adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Dawan Klod yang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana TPS3R Suda Siti khususnya dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat desa.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Jenis sampah
- b. Pengelolaan sampah
- c. Tugas dan wewenang Pemerintah Desa
- d. Peran Serta Masyarakat
- e. Hak dan Kewajiban Masyarakat
- f. Larangan

## BAB III

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi
- d. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku
- e. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah

BAB IV  
JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang mengandung B3, limbah B3 dari rumah tangga, sampah rabasan/tebangan, bongkaran bangunan, sampah residu dan sejenisnya.

BAB V  
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pengelolaan sampah terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Kelompok Masyarakat;
  - c. Perorangan/rumah tangga.
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di tingkat desa membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Suda Siti.
- (3) Penyelenggara pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, wajib mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sampahnya dengan pemerintah desa melalui KPP Suda Siti.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;

- c. menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
- d. memilah sampah di rumah tangga menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sampah organik, sampah non organik serta sampah residu dan B3;
- e. menyetor sampah kepada petugas angkut sesuai jadwal yang dikoordinasikan oleh KPP Suda Siti
- f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam sesuai dengan ketentuan teknis, dan
- g. menyiapkan tempat sampah di rumah tangga.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Sampah Sejenis Rumah Tangga

##### Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kawasan komersial;
  - b. kawasan industri;
  - c. fasilitas sosial;
  - d. fasilitas umum, dan
  - e. fasilitas lainnya.

##### Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) melakukan pengelolaan sampah dengan cara:
  - a. menggunakan dan memilih bahan yang menghasilkan sedikit sampah
  - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai
  - c. menyediakan tempat sampah yang terpilah
  - d. mengumpulkan sampah yang sudah terpilah pada tempat yang telah ditentukan
  - h. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam kepada petugas angkut sesuai jadwal yang dikoordinasikan oleh KPP Suda Siti
  - i. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam sesuai dengan ketentuan teknis, dan
  - e. mengangkut sampah residu ke TPA
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengelolaan sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. mengolah sendiri di dalam kawasan dan/atau
  - b. bekerjasama dengan KPP Suda Siti.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sampah spesifik dilakukan terhadap sampah yang mengandung B3, limbah B3 dari rumah tangga, sampah rabasan/tebangan, bongkaran bangunan, sampah residu dan sejenisnya
- (2) Setiap warga/masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan sampah spesifik B3 dan residu yang berasal dari rumah tangga
- (3) Sampah spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas bekas pembalut wanita, tissue, bekas diapers bayi, bekas pembungkus nasi, puntung rokok, bekas baterai, lampu neon, kaset, bekas obat-obatan, obat-obatan dan sejenisnya
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dan diangkut ke TPA yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh KPP Suda Siti.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah Residu Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Sampah residu dari kegiatan pengelolaan di sumber sampah diangkut ke TPA
- (2) Sampah residu yang berasal dari TPS3R diangkut ke TPA
- (3) Sampah residu dari kawasan diangkut ke TPA

Pasal 12

- (1) KPP Suda Siti melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik tingkat desa bertempat di TPS3R Suda Siti.
- (2) Permasalahan yang timbul sebagai dampak atas pengelolaan sampah di tingkat desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme Pengelolaan Sampah di tingkat desa diatur dalam Peraturan/Keputusan Perbekel.

BAB VI  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Tugas Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. memfasilitasi dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengurangan dan penanganan sampah;

- c. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terwujud sinergitas dalam pengelolaan sampah.

## Bagian Kedua

### Wewenang Pemerintah Desa

#### Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah desa mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal;
  - b. menerapkan pengelolaan sampah skala desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengelola sampah;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sampah di TPS3R Suda Siti;
  - e. memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mengelola sampahnya dengan baik dan memberikan sanksi bagi orang atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan sampah;
  - f. menarik retribusi pungutan sampah kepada masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian apresiasi dan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan/keputusan Perbekel.
- (3) Pungutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Desa/Peraturan Perbekel.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. menyampaikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. menyampaikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. memberikan dukungan moril maupun materiil dalam upaya pengelolaan sampah;
- e. memenuhi kewajiban iuran pungutan sampah mengacu pada Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.



BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Setiap warga yang berdomisili di desa Dawan Klod berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik wajib mengurangi dan menangani sampah berwawasan lingkungan dan kesehatan dengan cara memilah sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik serta sampah residu dan B3.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh:
  - a. setiap individu dalam rumah tangga;
  - b. setiap peserta didik dan lembaga pendidik di lingkungan sekolah;
  - c. setiap orang di lingkungan perkantoran;
  - d. setiap pedagang dan pembeli yang berada di lingkungan pasar, warung dan pertokoan termasuk minimarket;
  - e. setiap umat di lingkungan tempat ibadah; dan
  - f. setiap warga masyarakat di tempat fasilitas umum.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. tidak membuang sampah sembarangan;
  - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
  - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang meminimalisir sampah;
  - d. memilah sendiri sampah yang dihasilkan.
- (4) Setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran, warung, toko, minimarket pasar dan fasilitas umum menyediakan 3 (tiga) jenis tempat sampah yaitu:
  - a. tempat sampah organik
  - b. tempat sampah anorganik

- c. tempat sampah residu dan B3

BAB IX  
LARANGAN  
Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. membuang atau mengelola sampah di lahan/pekarangan sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X  
KERJASAMA  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah dapat melakukan kerjasama dengan Desa Adat, Pemerintah Desa lain, Kelompok Masyarakat, Organisasi, Pengusaha, Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian tertulis.
- (3) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
  - a. pengangkutan sampah;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - d. pembiayaan operasional dan pemeliharaan fasilitas;
  - e. penarikan retribusi pungutan sampah;
  - f. peningkatan keterampilan, manajemen dan kelembagaan pengelola sampah;
  - g. pengelolaan aset; dan
  - h. usaha bersama.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di Dawan Klod

pada tanggal 3 Maret 2023


PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD,



Diundangkan di Dawan Klod

pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2023 NOMOR 2